

Laporan Penelitian

PENGELOLAAN HARTA ANAK YATIM

**(Upaya Menemukan Konsep Pengelolaan Harta Anak Yatim dan Kepada Siapa Tugas
Mulia ini Dibebankan; Pendekatan Penafsiran Terhadap al-Quran)**

Oleh:

Nur Aisah Simamora, MA.
NIP. 19790508 200901 2 008



**FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2012

Laporan Penelitian

PENGELOLAAN HARTA ANAK YATIM

**(Upaya Menemukan Konsep Pengelolaan Harta Anak Yatim dan Kepada Siapa Tugas
Mulia ini Dibebankan; Pendekatan Penafsiran Terhadap al-Quran)**

Oleh:

Nur Aisah Simamora, MA.
NIP. 19790508 200901 2 008



KONSULTAN:

Prof. DR. Amroeni Drajat, M.Ag.
NIP. 19650212 199403 1 001

FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA

MEDAN

2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, semua curahan rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT., karena hanya dengan hidayah, inayah, dan rahmat-Nyalah penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini tepat pada waktunya. Penelitian ini berjudul “Pengelolaan Harta Anak Yatim (Upaya Menemukan Konsep Pengelolaan Harta Anak Yatim dan Kepada Siapa Tugas Mulia ini Dibebankan; Pendekatan Penafsiran Terhadap al-Quran)”.

Penelitian ini membicarakan tentang upaya pemahaman makna pengelolaan harta anak yatim yang telah digariskan Allah SWT dalam al-Quran maupun hadis Rasul saw., serta siapa yang ditugaskan Allah untuk mengelola harta anak yatim, dan bagaimana cara pengelolaan yang diajarkan Islam sesuai dengan tuntunan al-Quran dan hadis Rasul.

Tentu saja penulisan penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Karenanya, penulis tidak lupa berterima kasih kepada Bapak Dr. Sukiman, M.Si selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Bapak Prof. DR. Amroeni Drajat, M.Ag. selaku konsultan dalam penulisan penelitian ini, serta seluruh rekan-rekan sesama dosen di Fakultas Ushuluddin yang telah banyak membantu dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan penelitian ini. harapan penulis, semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis pribadi, juga bagi segenap pembaca tulisan ini.

Wassalam
Penulis

Nur Aisah Simamora, MA.
NIP. 19790508 200901 2008

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN..... 1.

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Penegasan dan Batasan Istilah.....	12
F. Ruang Lingkup Pembahasan.....	14
G. Metode Penelitian.....	14
H. Kajian Terdahulu.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II: PENGELOLAAN HARTA ANAK YATIM DALAM AL-QURAN

a. Anak yatim digambarkan sebagai manusia yang perlu diperhatikan... 18	18
b. Kewajiban Menyelamatkan Harta Anak Yatim.....	22
c. Perintah Menyerahkan Kepada Anak Yatim Harta Miliknya Setelah Dewasa dan Cerdas.....	24
d. Mencampur Harta Pribadi Pengasuh Dengan Harta Anak Yatim...	28
e. Mengembangkan Harta Anak Yatim.....	33
f. Larangan Memakan Harta Anak Yatim Dengan Cara yang Batil....	38
g. Mengambil Upah Dari Tugas Pemeliharaan, Pengawasan dan Pengelolaan Harta Anak Yatim.....	40

BAB III. TUGAS PENGELOLAAN

Upaya mencari petunjuk Al-Quran tentang wali harta yatim..... 45

BAB IV. PENUTUP..... 51

a. Kesimpulan..... 51

b. Saran..... 53

DAFTAR PUSTAKA..... 58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa yang akan datang. Oleh karena itu mereka harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Termasuk hal yang sangat penting diperhatikan adalah harta kekayaan mereka. Sebab mereka tidak mampu mengurus atau mengelola harta mereka sendiri. Harta sangat penting diperhatikan dalam kehidupan ini. Sebab tanpa harta, manusia sulit untuk memenuhi cita-cita hidupnya di dunia ini. Karena ketiadaan harta, banyak sekolah orang yang kandas di tengah jalan. Tidak punya harta bisa membuat orang menjadi jahat alias brutal, nekad mencuri, merampas dan bahkan membunuh orang lain, demi mempertahankan hidupnya di dunia ini.

Harta memang tidak boleh dikejar secara berlebihan, apalagi jika motifasinya semata-mata karena untuk saling berlomba dan bersaing dengan orang lain, alias berlomba menumpuk harta. Tetapi ketiadaan harta juga bisa memuat orang menjadi kufur. Sebab jika harta tidak ada, sering sekali orang pada akhirnya mengambil yang bukan haknya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Bukankah ini perbuatan kekufuran? Demikian pentingnya harta dalam kehidupan umat manusia. Islam juga sangat besar mencurahkan perhatiannya terhadap harta. Diantara bukti yang sangat jelas bahwa Islam sangat memperhatikan harta adalah perhatiannya yang sangat besar terhadap

harta orang-orang lemah, seperti orang dungu, kurang akal, tidak mampu mengelola hartanya dengan baik, termasuk di antaranya anak yatim.

Di dalam Al-Quran banyak sekali firman Allah Swt berbicara tentang harta anak yatim. Di antaranya adalah ayat berikut ini:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (٢)

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu” (QS. An-Nisaa’: 2)¹.


Orang yang belum sempurna akalnya dalam ayat ini adalah orang yang belum atau tidak mampu mengurus harta dengan baik karena masih kecil atau suka menghambur-hamburkan hartanya untuk hal yang sia-sia (*tabzir*) maupun karena lemah akal (dungu)². Tujuan ayat tersebut tentulah supaya harta yang dimaksud tidak binasa dan habis sia-sia di tangan orang yang belum sempurna akal (termasuk anak-anak di dalamnya), yang pada akhirnya kelak membuat yang bersangkutan melarat karena ketiadaan harta yang menjadi penopang hidupnya.

Lihatlah betapa tegasnya ayat di atas melarang para wali memberikan harta kepada orang yang tidak sempurna akalnya, yang salah satu di antaranya adalah anak-anak (dan termasuk di dalamnya adalah anak yatim). Tentulah tujuan daripada pelarangan itu supaya harta si anak tidak sia-sia dan hancur di tangan mereka. Sehingga di saat dewasa kelak mereka mempunyai harta, tidak menjadi beban ekonomi bagi orang lain.

¹. Ahmad Hatta, *Tafsir Qu’ran Perkata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), h. 77.

². Lihat antara lain: Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Wajiz Wa Mu’jamu Ma’ani Al-Quran Al-‘Ajiz* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1996), h. 78. Al-Imam Al-Jalalain, *Tafsir Al-Jalalain* (Damaskus: Dar Al-Basyair, 1991), h. 77. Abu Yahya Muhammad bin Shumadiah At-Tujini, *Mukhtashar Min Tafsir Al-Imam Ath-Thabari* (Damaskus: Dar Al-Fajr Al-Islami, 1995)

Pada ayat lain Allah Swt berfirman:



“Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!”. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah Swt mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan”. (QS. Al-Baqarah: 220)³.

Makna yang diisyaratkan oleh kalimat “memperbaiki keadaan” dalam ayat ini adalah melakukan sesuatu yang baik kepada mereka, meluruskan, mendidik, serta mengelola dan mengembangkan harta mereka dan menjaganya⁴.

Demikian juga firman Allah Swt:



“Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan (cara) yang terbaik” (QS. Al-An’am: 152)⁵.

³. Ahmad Hatta, h. 35.
⁴. Lihat: Muhammad Atiyyah Al-Abrasyi, ‘Azamatu Al-Islam, jilid I (TT: Maktabah Al-Ushrah, 2002), h. 401.
⁵. Ahmat Hatta, h. 169.

Sehubungan dengan ayat ini, maka dalam tafsir *Al-Muntakhab* disebutkan bahwa cara yang terbaik yang dimaksud adalah menjaga dan mengembangkannya⁶. Syekh Al-Qurtubi dalam menafsirkan firman Allah Swt dalam Al-Quran surah Al-An'aam ayat 152 pada kalimat *wa laa taqrabuu maal al yatiim illa bi allatii hiya ahsan* mengatakan: “Yakni, (mengembangkan) dengan sesuatu yang bertujuan untuk kemaslahatannya serta menginvestasikannya dengan cara menjaga harta pokok dan mengembangkan hasilnya”⁷. Selanjutnya beliau mengutip pendapat Mujahid tentang ayat tersebut yang mengatakan bahwa yang dimaksud mendekati dengan cara yang terbaik adalah dengan memperdagangkannya serta tidak boleh dibelikan sesuatu dengannya dan tidak boleh dipinjamkan⁸.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mendekati harta anak yatim dengan cara yang lebih baik ialah “segala upaya yang dapat menjamin keberadaan bahkan pengembangan harta anak yatim, dan hendaklah pemeliharaan dengan cara yang terbaik itu berlanjut sampai anak yatim itu mencapai usia dewasa dan menerima hartanya dari walinya untuk ia kelola sendiri”⁹. Nah, berdasarkan penafsiran para ulama tafsir di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata harta anak yatim tidak sekedar dijaga saja, tetapi juga harus dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Kedua makna ini tentunya masuk dalam pengertian pengelolaan harta anak yatim.

Perintah yang ditujukan kepada para wali yatim pada aya-ayat di atas, hendaknyalah menjadi perhatian umat Islam. Untuk itu, maka para wali yatim haruslah mengurus, mengelola dan bahkan mengembangkan harta anak yatim dengan sebaik-baiknya. Sebab jika wali tidak

⁶. Jumhuriyyah Misr Al'Arabiyyah, Wizarah Al-Auqaf, Al-Majlis Al-A'la Li Asy-Syu'un Al-Islamiyyah, lajnah Al-Quran wa As-Sunnah, *Al-Muntakhab fi Tafsir Al-Quran* cet. 18 (Kairo: TP, 1995), hal. 200.

⁷. Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*, Jilid IV (Beirut: Dar Al-Fikri, 1994), h. 122.

⁸. *Ibid*, h. 122.

⁹. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* volume 4, h. 344.

mengelola harta anak¹⁰ yang berada di bawah perwaliannya dengan baik maka tentulah masa depan anak tersebut akan terancam.

Dalam kaitannya dengan mengelola misalnya, imam Syafi'i pernah menyatakan pendapatnya bahwa beliau suka jika harta anak yatim itu diperdagangkan oleh walinya¹¹. Pendapat ini dikuatkan oleh pengarang kitab *al-Majmuk* dengan menyatakan bahwa pendapat imam Syafi'i ini sangat baik, supaya biaya hidup anak diambil dari hasil atau keuntungan dagangan yang dimaksud. Ini – lanjut beliau – adalah juga pendapat rata-rata tokoh mazhab (*ashhab*).

Berbeda halnya dengan ash-Shaimari, Ulama ini berpendapat bahwa harta anak yatim yang ada sebaiknya dibelikan kepada sebidang tanah, bukan diperdagangkan. Karena berdagang sangat besar kemungkinan resiko merugi sehingga membuat harta anak yang bersangkutan binasa, apalagi pemerintah di zaman sekarang ini tidak begitu berpihak kepada pedagang. Demikian pendapat ash-Saimari yang dikutip dalam kitab *al-Majmuk*¹².

Sedangkan ulama yang memandang bahwa harta anak yatim harus diperdagangkan menguatkan pendapat mereka dengan hadis Nabi saw yang berbunyi:

من ولي يتيم له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة

“Barangsiapa yang menjadi wali bagi seorang anak yatim, dimana anak tersebut mempunyai harta, hendaklah (wali tersebut) memperdagangkannya, dan tidak membiarkannya, sehingga (habis) dimakan sedekah”

¹⁰. Tentunya dengan catatan jika anak tersebut memiliki harta.

¹¹. Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, *Kitab Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazzab Li Asy-Syirazi* (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, TT), hal. 7.

¹². *Ibid.*

Terlepas dari perbedaan pendapat yang ada dalam hal apakah harta anak yatim boleh diperdagangkan dalam upaya pengembangannya atau tidak, terlepas dari itu, tentunya kita semua setuju, jika harta anak yatim dikembangkan, sehingga kelak pada saat diserahkan kepadanya harta tersebut telah bertambah banyak, atau paling tidak hasil pengembangan tersebut dapat dijadikan biaya hidup mereka.

Apabila kita membuka situs-situs di internet tentang harta anak yatim, terutama situs Arab, maka kita akan menemukan banyak gagasan dari para pemerhati anak yatim untuk membentuk lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pengembangan harta orang-orang lemah yang termasuk di antaranya adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya (yatim)¹³.

Ini mereka lakukan dalam rangka mengimplementasikan perintah-perintah Allah Swt dan Rasul-Nya berkaitan dengan anak yatim dan orang-orang lemah lainnya. Di Saudi Arabia misalnya, telah didirikan lembaga khusus yang menangani dan mengembangkan harta orang-orang lemah yang berada di bawah menteri kehakiman, yang disebut namanya dengan *Al-Hai'atu Al'ammah Li Al-Wilayati 'Ala Amwal Al-Qashirin Wa Man Fi Hukmihim* (Lembaga Urusan Harta Orang-Orang Lemah dan Sejenisnya). Lembaga ini didirikan setelah tim yang dibentuk menteri kehakiman melakukan studi banding ke negara-negara teluk untuk mengetahui bagaimana Negara-negara tersebut mengelola harta orang-orang lemah yang tak mampu mengembangkan harta mereka sendiri, seperti orang cacat, lemah akal, janda, anak yatim dan lain sebagainya. Ada lagi yang disebut namanya dengan *Muassasah Tanmiati Amwal Al-Aitaam*

¹³. Lihat misalnya situs:
<http://www.aawsat.com/details.asp?section=43&issueno=10545&article=441038&feature=> 15 April 2009.

(Yayasan Pengembangan Harta Anak Yatim)¹⁴. Di Palestina, ada yayasan yang bernama *Muassasah Al-Amal Li Al-Aitaam*. Kalau nama tersebut diterjemahkan berarti *Yayasan Harapan Anak Yatim*. Yayasan ini bergerak dibidang pengembangan dana-dana sumbangan yang datang dari Negara-negara luar Palestina, maupun harta kekayaan anak yatim yang mereka warisi dari orang tua mereka atau yang diberi orang langsung kepada mereka. Lembaga dan yayasan-yayasan tersebut bermunculan karena ada kekhawatiran akan habisnya harta anak yatim dan orang-orang lemah tersebut jika digunakan untuk menutupi kebutuhan mereka sehari-hari tanpa dikembangkan¹⁵.

Indonesia juga sudah seharusnya mendirikan Lembaga Pengembang Harta Anak Yatim atau anak di bawah umur. Ini dimaksudkan agar jika wali atau ibu dari anak tidak mampu mengembangkan harta anak yang berada dalam asuhannya, maka ada tempat mereka menyerahkan harta tersebut, sehingga tidak terjadi yang dikhawatirkan Nabi saw seperti disinyalir di atas, yaitu – sekali lagi – habis dimakan zakat atau belanja anak yang bersangkutan.

Di Indonesia, kelihatannya harta anak yatim tidak dapat terkelola dengan baik dikarenakan antara lain: (a). harta sejak semula tidak dibagi, sehingga tidak dapat dibedakan mana harta anak dan mana yang bukan hartanya (b). orang yang bertindak sebagai wali adalah ibu dari yatim itu sendiri. Padahal jika harta dikelola oleh ibu dari yatim tersebut, biasanya tidak akan maksimal hasil pengembangannya, dan bahkan sering pada akhirnya habis karena salah dalam mengelolanya. (c). kurangnya peran pemerintah dalam mendisiplinkan dan menertibkan

¹⁴. <http://www.al-hadath.com/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle=6790&NrIssue=675&NrSection=4>. 15 April 2009.

¹⁵. http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-Namah%2FNMALayout&cid=1176631650788. Tgl. 25 07 2009.

pengelolaan harta anak yatim. (d) belum tersedianya lembaga yang dipercaya mengelola harta anak yatim.

Berkaitan dengan poin (c), maka berdasarkan hasil diskusi dengan sebagian ahli, seperti dengan ketua pengadilan agama Medan dan ketua Bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Komisi Perlindungan Anak kota Medan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia belum maksimal memperhatikan dan melindungi harta anak yatim atau anak di bawah umur. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan ketua Pengadilan Agama Medan dan ketua bagian Litbang Komisi Perlindungan anak kota Medan bahwa belum ada sama sekali pengaduan anak yatim atau mantan anak yatim atau masyarakat menyangkut kecurangan dan kezaliman seorang ibu atau wali terhadap harta anak yatim. Bahkan ketua Pengadilan Agama Medan menyatakan bahwa perhatian pemerintah belum sampai ke sana. Pemerintah masih disibukkan dengan isu kekerasan terhadap fisik anak, belum menyangkut hartanya. Perhatian pemerintah di bidang perlindungan terhadap harta anak masih sebatas perundang-undangan yang masih berada di atas kertas, belum dalam bentuk tindakan. Inilah yang menjadi latar belakang pemikiran peneliti untuk mengadakan penelitian ini.

Selain itu, kecurangan terhadap anak yatim berkaitan dengan hartanya sebenarnya masih sering terjadi. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut: Seorang tuan tanah di daerah Pematang Siantar meninggal dunia dan meninggalkan 5 orang anak; 4 anak laki-laki dan 1 perempuan. Ketika si ayah meninggal dunia, anak sulung dan yang nomor dua sudah masuk kategori dewasa, sedangkan 3 anak yang berikutnya masih termasuk kategori yatim. Karena anak-anak almarhum dianggap adik ayah mereka masih belum piawai mengurus harta peninggalan ayah mereka yang banyak, akhirnya paman (adik ayah) mereka itulah yang

bertindak sebagai wali mereka secara otomatis. Ternyata, di antara sekian bidang tanah, ada tanah yang bersertifikat dan ada juga yang belum bersertifikat.

Sang paman melihat bahwa anak-anak almarhum tidak mengerti apa-apa tentang harta ayah mereka yang banyak, dan tidak ada pula pihak keluarga, lembaga pemerintah, atau lembaga agama atau masyarakat sekitar yang mengontrol secara khusus para wali yang pengangkatannya secara otomatis itu. Akibatnya, ia pun terpikir untuk menjual tanah-tanah yang tidak bersertifikat. Ketika anak yang paling besar melihat perbuatan pamannya, ia menyadari sudah banyak harta ayahnya yang dijual, ia pun akhirnya ikut bekerjasama dengan pamannya untuk menjual semua tanah ayahnya. Adapun hasil penjualan tanah sama sekali tidak ada yang sampai ke keluarga. Akhirnya, ketika ketiga anak yang yatim beranjak dewasa, harta ayah mereka sudah tidak ada lagi.

Akhirnya, ketiga anak yang sudah mulai dewasa dan mengerti perkara harta yatim, mulai mempertanyakan ke mana semua tanah ayah mereka. Mereka protes mengapa harta ayah mereka tidak dibagikan sesuai dengan jatah masing-masing. Sebesar apapun tuntutan mereka, tetap saja tidak mendatangkan hasil. Yang pasti, harta ayah mereka sudah tidak ada lagi. Harta yang tersisa hanya sebidang tanah untuk dibangun rumah tempat tinggal mereka. Terlambat sudah, karena nasi sudah menjadi bubur. Sudah terlanjur harta peninggalan sang ayah tidak terinventarisir, tidak terdata, tidak mendapatkan wali yang legal yang diangkat dan disahkan oleh pengadilan, bahkan tidak ada kontrol sama sekali. Akibatnya, anak-anak yatim yang sudah dewasa itu terpaksa memulai hidup mereka dari nol lagi, berjuang keras demi sesuap nasi.

Inilah contoh beberapa anak yatim yang termiskinkan oleh kecurangan dan lemahnya perhatian pemerintah dan masyarakat. Padahal, andai harta yang ditinggalkan ayah mereka dikelola dan dijaga dengan baik oleh walinya, pastilah kehidupan mereka lebih terjamin.

Demikianlah contoh kasus yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, kecurangan terhadap harta anak yatim seringkali terjadi akibat dari tidak adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat terhadap para wali. Seharusnya, meskipun wali yatim tersebut ibu atau keluarganya, kontrol dari pemerintah dan masyarakat tetap berjalan. Karena yang dikhithab Allah dalam ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk menjaga dan memelihara harta yatim ada tiga kelompok, yaitu: pemerintah, masyarakat, dan wali. Andai ketiga pihak ini bekerjasama untuk memelihara dan mengembangkan harta setiap anak yatim, niscaya kemiskinan dan gelandangan akan lebih teratasi di negeri ini.

B. Rumusan masalah.

Permasalahan-permasalahan di atas dapat dirumuskan secara lebih tegas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep pengelolaan terhadap harta anak yatim dalam Al-Quran?
2. Siapakah yang berkewajiban melakukan pengelolaan terhadap harta anak yatim Menurut Al-Quran?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana idealnya pengelolaan harta anak yatim dalam Al-Quran.

2. Untuk mengetahui siapa yang berkewajiban melakukan pengelolaan terhadap harta anak yatim.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ialah:

1. Diharapkan menjadi salah satu rujukan dalam hal pengelolaan harta anak yatim.
2. Diharapkan setelah membaca penelitian ini, semua pihak yang terkait semakin menyadari kewajiban mereka terhadap pengelolaan harta anak yatim.

E. Penegasan dan batasan istilah

Kata yang barangkali memerlukan penjelasan dari judul di atas adalah: *pengelolaan, anak yatim.*

1. Pengelolaan

Akar kata daripada pengelolaan adalah kelola. Kata kerjanya adalah mengelola. Pengertiannya disebutkan dalam Kamus Bahasa Indonesia sebagai berikut:

Kelola, mengelola: 1. mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintahan dsb). 2. mengurus (perusahaan, proyek, dsb), menjalankan.

Pengelolaan: 1. proses, cara, perbuatan mengelola. 2. proses melaksanakan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. 3. proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. 4. proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dalam mencapai tujuan.

Mengelola tanah: perihal mengelola tanah dengan tujuan menanam tanaman yang dapat memberi keuntungan dan memelihara serta memperbaiki kesuburan tanah untuk jangka waktu panjang. Dari pengertian-pengertian di atas, dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan yang kata kerjanya mengelola adalah, mengendalikan, mengurus, mengawasi, memelihara dan mengembangkan. Semua pengertian ini dapat ditampung oleh kata mengelola. Sehingga semua pengertian ini menjadi kewajiban wali yang mengurus harta anak yatim.

2. Anak yatim

Jika disebutkan kata “yatim” secara mutlak, maka yang dimaksud dengannya adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Lebih tegasnya, anak yang tidak mempunyai ayah lagi. Hampir tidak ditemukan istilah yatim untuk anak yang hanya ditinggal mati oleh ibunya saja sedangkan ayah masih hidup. Demikian juga penggunaan-penggunaan Al-Quran, ketika menyebutkan kata yatim, maka yang dimaksud dengannya adalah anak-anak yang ditinggal mati oleh ayahnya.¹⁶

Disebutkan dalam kamus *al-Munjid*, bahwa anak yatim adalah orang yang ditinggal mati ayahnya sedang dia belum sampai usia dewasa.¹⁷ Sedangkan anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya disebut dengan *al-lathiim*¹⁸ yang dalam bahasa Indonesia disebut namanya dengan yatim piatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa yatim adalah: tidak beribu atau tidak berayah lagi (karena ditinggal mati).¹⁹

¹⁶. Al-Jashshash, *Mukhtarat Min Jami' Al-Fiqh Al-Islami- AhKam Al-Quran*. Jilid I. Bab: *At-Tasharrauf Fii mal Al-Yatim*Maktabah Pascasarjana IAIN SU. Lihat juga: An-Nawawi, *Kitab Al-Majmu'* h. 4. Di sana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yatim adalah, anak yang ditinggal mati oleh ayahnya.

¹⁷. *Al-Munjid Fii al-Lughati Wa al-A'laam* (Bairut: Dar al-Masyriq, 1992), h. 923.

¹⁸. *Ibid*, h. 723.

¹⁹. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2003), h. 1277.

Penulis sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa istilah anak yatim hanya dipakai untuk anak yang tidak ada ayahnya karena meninggal dunia. Dengan alasan bahwa secara umum juga dipahami bahwa jika disebut “anak yatim” maka yang dimaksud dengannya adalah anak yang tidak punya ayah, bukan anak yang tidak punya ibu. Oleh karena itu, penulis akan membatasi pembahasan dalam penelitian ini pada anak yang tidak punya ayah karena ditinggal mati.

F. Ruang lingkup pembahasan.

Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada penelusuran terhadap konsep pengelolaan harta anak yatim dalam Al-Quran dan Sunnah dan kepada siapa tugas mulia itu dibebankan.

G. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan untuk menemukan jawaban dari permasalahan di atas adalah:

1. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pengelolaan harta anak yatim
2. Menjelaskan penafsiran-penafsiran ulama berkaitan dengan ayat-ayat yang telah dikumpulkan.
3. Menarik kesimpulan dari isyarat-isyarat Al-Quran dan penafsiran ulama.

H. Kajian Terdahulu

Sejauh penelusuran penulis, topik yang mirip dengan judul penelitian yang akan dibahas ini ada dua, yaitu:

1. Pengasuh Anak Yatim Dalam Perspektif Pendidikan Islam.

Judul penelitian ini adalah milik Ratna Sa'diah dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) FO. 349754, mahasiswi Sunan Ampel. Dengan melihat kepada judul penelitian di atas, dapat diketahui bahwa konsentrasi pembahasannya adalah pengasuhan anak yatim yang berkaitan dengan pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal serta perkembangan mentalnya. Sedangkan konsentrasi pembicaraan penelitian ini adalah harta anak yatim, dan tidak akan berbicara tentang pendidikan anak yatim. Dengan demikian, konsentrasi penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada dengan judul di atas.

2. Implementasi Kebijakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (Kpaid) Lampung Dalam Perlindungan Anak.

Tulisan ini milik **Aditama Nugraha**. Dalam abstraksi tulisan ini penulisnya mencantumkan sebagai berikut: Dewasa ini sering terlihat dan terjadi berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak, khususnya di Provinsi Lampung. Pelanggaran hak-hak anak tersebut justru disebabkan oleh perilaku orang dewasa, misalnya kekerasan dalam hal fisik, psikologi, seks, eksploitasi kerja, perdagangan anak, dan sebagainya. Ketika anak berkonflik dengan hukum pun, sering kali dijumpai pelanggaran hak-hak anak yang dilakukan oleh aparaturnegara, mulai dari tahap penyidikan polisi sampai dengan kurungan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan peraturan yang mengatur tentang hak-hak anak sudah dirumuskan dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak Tahun 1989 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahkan dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan Undang-undang tersebut pemerintah telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia melalui Kepres No. 77 Tahun 2003, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi Lampung dengan

membentuk KPAID Lampung melalui Keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor G/1376.A/B.VIII/HK/2005. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin melihat sejauh mana peran yang dilaksanakan KPAID Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas-tugas perlindungan hak-hak anak di Provinsi Lampung. Dari uraian ringkasnya ini dapat diketahui bahwa konsentrasi penelitian pada sisi pelanggaran hak-hak anak dalam hal fisik, psikologi, seks, eksploitasi kerja, perdagangan anak. Sama sekali tidak menyentuh sisi pelanggaran terhadap hak-hak anak pada harta mereka.

I. Sistematika Pembahasan

Laporan penelitian ini dibagi menjadi lima bab.

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang pemikiran, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode penelitian, Kajian terdahulu, dan Sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Al-Quran; Berhubung karena data primer yang digunakan dalam penelitian ini hanya Al-Quran saja dan beberapa kitab Tafsir, maka landasan teoritisnya hanyalah bersumber dari Al-Quran saja. Hal ini dikarenakan ayat-ayat Al-Quran sudah dinilai sangat lengkap dan jelas dalam menjelaskan paling tidak prinsip-prinsip umum dalam pengelolaan dan pengembangan harta anak yatim.

Bab III menjelaskan tentang Tugas Pengelolaan, sedangkan Bab IV berisi Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGELOLAAN HARTA ANAK YATIM DALAM AL-QURAN

Dalam Bab ini landasan teori yang akan dijadikan acuan menyelesaikan permasalahan di atas adalah ayat-ayat Al-Quran, yang berkaitan dengan pengelolaan harta anak yatim. Banyak sekali ayat-ayat al-Quran yang memerintahkan untuk memperhatikan anak yatim; diri, pendidikan, harta, dan kesejahteraan hidup mereka. Karena mereka akan tumbuh dan mengarungi kehidupan tanpa kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua. Padahal, semua anak-anak, termasuk anak yatim sangat membutuhkan perhatian dan kehangatan kasih sayang kedua orang tuanya.


Harta anak yatim mendapat perhatian yang luar biasa dalam Al-Quran. Sebabnya barangkali antara lain karena anak yatim diyakini tidak mampu mengurus hartanya sendiri. Karenanya, jika harta anak yatim diserahkan kepadanya, justru harta itu akan binasa dan hancur. Untuk itu mestilah ada orang yang bertindak mengurusinya, supaya harta tersebut berkembang atau paling tidak bertahan jumlahnya, tidak hancur sia-sia. Untuk itu marilah kita perhatikan penjelasannya lebih lanjut.

a. Anak yatim digambarkan sebagai manusia yang perlu diperhatikan

Dalam Al-Quran, sebagian besar kata *al-yatim* dihubungkan dengan kata yang mengandung arti dan gambaran kesusahan atau kesengsaraan yang menyedihkan, dan mayoritas membutuhkan bantuan sandang dan pangan. Sehingga disejajarkan dengan orang miskin, dan tawanan, yang keduanya adalah orang yang lemah dan membutuhkan bantuan pangan dari orang lain. Gambaran ini misalnya terdapat pada surat *al-Insan* (76): 8:


yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya." (QS. Al-Baqarah: 215).²²

Hal yang sama juga terdapat dalam surah *al-Anfal* ayat 41:



Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Anfal: 41).²³

Begitu juga dengan ayat dalam surat *al-hasyr* ayat 7:



Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum

²². *Ibid*, h. 33.
²³. *Ibid*, h. 182.

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr: 7)²⁴


Kata yatim dalam ayat-ayat di atas kesemuanya dihubungkan dengan kata yang mengandung arti kemiskinan dan perjalanan. Ini semua dimaksudkan untuk melukiskan betapa lemahnya anak yatim itu, sehingga sangat perlu diperhatikan, disantuni dan disayangi serta dipikirkan masa depannya. Salah satu upaya menyantuni dan menyayangi serta mensejahterakan mereka adalah dengan cara menjaga hartanya, dan tidak memakan hartanya dengan cara yang tidak benar.

Dan suatu hal yang perlu juga dipahami bahwa, perintah menyantuni anak yatim tidaklah terbatas pada pemenuhan kebutuhan pangan dan papan mereka. Tetapi lebih dari itu pengembangan harta mereka serta pendidikan yang setinggi-tingginya harus juga dipahami masuk dalam pengertian menyantuni anak yatim. Sebab banyak di antara anak yatim yang memiliki harta yang banyak dari ayahnya yang telah meninggalkannya. Untuk anak yatim seperti ini tentulah tujuan menyantuni tidak lagi sekedar memberi sedekah berupa pakaian dan makanan bagi mereka, tetapi juga termasuk penjagaan, pemeliharaan dan pengembangan harta mereka serta pendidikan yang setinggi-tingginya.

b. Kewajiban Menyelamatkan Harta Anak Yatim

²⁴. *Ibid*, h. 546

Allah Swt dengan sangat jelas menunjukkan perhatian-Nya kepada pengamanan harta anak yatim dari kepunahan dan kehancuran dengan cara melarang para wali memberikan kepada anak yatim harta miliknya. Hal itu dapat terlihat dalam firman-Nya:



Artinya: *“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”* (QS. An-Nisaa` : 5).²⁵

Secara tekstual, orang yang belum sempurna akalunya yang dimaksud dalam ayat di atas adalah anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

Orang yang belum sempurna akalunya dalam ayat ini adalah orang yang belum atau tidak mampu mengurus hartanya dengan baik karena masih kecil atau suka menghambur-hamburkan hartanya untuk hal yang sia-sia (*tabzir*) maupun karena lemah akal (*dungu*)²⁶. Tujuan ayat tersebut tentulah supaya harta yang dimaksud tidak binasa dan habis sia-sia di tangan orang yang belum sempurna akal (termasuk anak-anak di dalamnya), yang pada akhirnya kelak membuat yang bersangkutan melarat karena ketiadaan harta yang menjadi penopang hidupnya. Dengan demikian maka ayat ini menunjukkan bahwa mengurus harta orang-orang yang tidak sempurna

²⁵. *Ibid*, h. 77.

²⁶. Lihat antara lain: Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Wajiz*, h. 78; Al-Imam Al-Jalalain, h. 77. Abu Yahya Muhammad bin Shumadih At-Tujini), h. 33.


akalnya, seperti anak kecil, orang gila, orang yang suka menghambur-hamburkan hartanya untuk sesuatu yang dinilai tidak perlu, dan lain sebagainya, hukumnya adalah wajib.

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa, ada beberapa pesan Qur'ani yang terdapat pada ayat di atas, antara lain:

1. Tidak dibenarkan menyerahkan harta anak yatim kepadanya sebelum tiba waktunya diserahkan. Sebab dikhawatirkan harta tersebut akan hancur dan sia-sia di tangannya. Sedangkan menyia-nyiakan harta hukumnya haram dalam pandangan Islam.
2. Allah Swt mengatakan bahwa belanja makan dan pakaian anak yatim diambil dari harta kekayaannya. Ini adalah pesan yang tersurat pada ayat tersebut. sedangkan pesan yang tersirat adalah bahwa, untuk dapat memberi makan dan pakaian si anak yatim dari hartanya secara terus menerus tentulah harta tersebut harus dikembangkan, supaya tidak harta itu tidak habis digunakan untuk belanja makan pakaian si anak tadi, terutama jika harta yang ada berupa sejumlah uang.

c. Perintah Menyerahkan Kepada Anak Yatim Harta Miliknya Setelah Dewasa dan Cerdas

Jika anak telah dewasa dan cerdas maka harta yang berada dalam pengawasan wali mestilah diserahkan kepada si anak, supaya dia sendiri yang mengelola hartanya. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt yang berbunyi:



Artinya: *“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”* (QS. An-Nisaa’ : 6).²⁷

Makna kata menguji anak yatim dalam ayat di atas adalah mengadakan penyelidikan terhadap anak yatim tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai untuk mengelola sendiri hartanya.

Menurut Syekh Sya’rawi dalam kitab Tafsirnya, ayat di atas mengindikasikan bahwa seorang wali yatim harus mendidik anak yatim dalam usia dini untuk dapat mengelola hartanya, sehingga hartanya tidak perlu berlama-lama berada dalam pengelolaan si wali. Itulah sebabnya,

²⁷. *Ibid*, h. 33.

Allah memerintahkan penyerahan harta anak yatim tersebut dengan kalimat “*ujilah kemampuannya*” . Tentu saja ujian datang setelah sebelumnya ada pembelajaran maupun pelatihan. Maka ketika si wali telah melihat tanda-tanda kemampuan dan kedewasaan dalam diri si anak yatim, saat itulah ia wajib menyerahkan harta si yatim kepada orangnya untuk dikelola sendiri.

Jadi, seorang wali tidak boleh berniat memperlama masa pengelolaan harta yatim di tangannya, agar bisa mendapatkan keuntungan darinya. Sejak awal harta yatim diserahkan kepadanya, ia harus berniat untuk mengelola sebaik-baiknya, *plus* untuk melatih si anak yatim untuk dapat mengelola sendiri hartanya.²⁸

Sedangkan Sayyid Quthub berpendapat bahwa kesempurnaan akal (*ar-rusyd*) anak yatim akan tampak bila ia sudah dewasa. Menurut biasanya, sempurna atau tidak sempurnanya akal seseorang tidak akan bisa disembunyikan, dan untuk menentukan batasan pengertiannya tidak memerlukan nash, karena suatu lingkungan itu dapat mengenal dan mengidentifikasi orang yang sempurna dan yang tidak sempurna akalnya. Tindakan orang yang sempurna akalnya dengan orang yang tidak sempurna tidak samar bagi jamaah. Oleh karena itu, pengujian terhadap anak yatim itu dilakukan untuk mengetahui kedewasaannya yang diungkapkan oleh ayat dengan kata “nikah” ; yaitu suatu kondisi yang menjadi kelayakan orang yang sudah dewasa.²⁹

Sebab turunnya ayat ini disebutkan antara lain untuk menjawab pertanyaan seorang sahabat (paman dari Tsabit bin Rifa’ah) yang bertanya apakah ia boleh memakan harta anak

²⁸. Muhammad Mutawalliy Sya’rawiy, *Tafsir Sya’rawi*, jilid II, terj. (Kedah: Pustaka Darussalam, 2005), hal. 738-739

²⁹. Sayyid Quthub, h. 283-284.

yatim yang berada dalam pengasuhannya dan kapan harta tersebut ia serahkan kepada si anak yatim.³⁰

Lebih tegasnya, dari ayat di atas dapat ditangkap pesan Qur'ani, antara lain:

1. Allah Swt memerintahkan wali yang mengurus harta anak yatim, supaya melakukan pengujian kepada anak yatim, guna mengetahui apakah si anak telah cerdas dan diyakini mampu mengelola hartanya sendiri. Setelah diyakini mampu, barulah kemudian harta si anak boleh diserahkan kepadanya.
2. Salah satu cara yang dipesankan Allah Swt untuk menguji kecerdasannya adalah dengan cara menunggunya sampai batas usia sanggup menikah, atau telah mempunyai keinginan menikah dan atau bahkan telah menikah. Adanya keinginan si anak untuk menikah atau bahkan telah menikah, merupakan indikasi yang kuat bahwa anak tersebut memiliki kemampuan mengelola hartanya. Dengan demikian, maka bolehlah diserahkan hartanya kepadanya.
3. Allah Swt mengatakan "*jika menurutmu anak tersebut telah cerdas*". Penggunaan ungkapan ini dimaksudkan bahwa kecerdasan masing anak berbeda antara satu dengan lainnya. Maka ukurannya tidaklah usia. Itulah sebabnya, Allah Swt dalam ayat tersebut tidak menjadikan usia si anak sebagai ukurannya, tetapi hasil pengujian oleh walinya.
4. Allah Swt melarang para wali memakan harta anak yatim yang berada dalam perwaliannya dengan cara yang berlebihan, dan dengan cara yang licik, yaitu menghabiskan harta tersebut segera sebelum anak tersebut dewasa, lalu kemudian mengatakan kepada si anak bahwa harta kekayaannya telah habis digunakan untuk

³⁰. Wahbah, h. 78

keperluannya biaya hidup dan pendidikan di masa kecilnya, padahal semuanya bohong, alias tidak benar, hanya akal-akalan si wali.


5. Allah berpesan, supaya para wali yang mengelola harta anak yatim tidak mengambil upah dari pengelolaannya terhadap harta tersebut jika ia kebetulan kaya. Akan tetapi boleh mengambil alakadarnya jika wali tersebut merasa membutuhkannya. Misalnya, karena sang wali miskin, atau banyak tersita waktunya dalam mengelola harta anak yatim tersebut.
6. Upah yang boleh diambil si wali tidak ditentukan Allah Swt berapa jumlahnya. Allah hanya menyerahkannya kepada ukuran patut menurut kebiasaan masyarakat setempat. Berapa upah yang layak bagi pekerjaan yang dilakukannya, berarti sebanyak itulah yang boleh diambilnya. Berdasarkan ini, maka wali tidak dibenarkan mengambil upah yang berlebihan, yakni diluar jumlah yang tidak menurut penilaian masyarakat setempat.
7. Bila saatnya harta anak telah harus diserahkan kepadanya, maka dalam menyerahkannya, Allah Swt berpesan supaya dihadirkan saksi. Saksi ini dipahami, selain manusia juga termasuk surat penyerahan, supaya bukti penyerahan berikut laporan pertanggungjawabannya benar-benar dapat dijadikan rujukan bila dikemudian hari timbul masalah antara wali dan anak selaku pemilik harta.
8. Pada ayat tersebut Allah swt berfirman, "*cukuplah Allah sebagai pengawas*". Ini dimaksudkan antara lain adalah bahwa, si wali jangan coba-coba curang dalam melaporkan kekayaan anak yatim yang berada dalam pengelolaannya. Ia harus jujur dengan menjelaskan segala sesuatunya. Berapa jumlah yang ia terima di awal, bagaimana pasang surut perkembangannya sampai pada saat penyerahan, semuanya

harus dijelaskan dengan terang. Jika wali tersebut curang, mungkin saja tidak akan dapat diselidiki orang lain, apalagi bila jumlah yang dicurangnya hanya sedikit saja. Akan tetapi, Allah Swt dapat mengetahuinya dengan jelas. Sekecil dan sesedikit apapun yang dicurangi si wali Allah Swt mengetahuinya. Sebab Dia (Allah) bersifat *Hasiib*, yang artinya Mahamengawasi. Yakni, sanggup mengawasi segala suatu, sanggup mengawasi yang tidak sanggup diawasi manusia. Si wali harus betul-betul menyadari hal ini, supaya dia selalu terhindar dari keinginan mencurangi harta si anak.

d. Mencampur Harta Pribadi Pengasuh Dengan Harta Anak Yatim

1. Mencampur yang diharamkan

Allah Swt berfirman:



Artinya: *“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka*

bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.” (QS. An-Nisaa` : 2).³¹

Ayat di atas secara tegas memerintahkan para pengelola harta anak yatim supaya menyerahkan harta anak yatim kepada mereka (anak yatim yang telah dewasa).

Menurut keterangan Mujahid, ayat ke-dua surah *An-Nisa'* ini diturunkan berkenaan dengan mayoritas orang yang kerap menyalahgunakan harta anak yatim yang berada dalam tanggungan mereka sejak masa jahiliyyah. Mereka terbiasa mengambil kambing gemuk milik anak yatim kemudian menukarnya dengan kambing yang kurus (HR. Suddi)³².

Menurut keterangan lainnya dikatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki dari suku *Ghatfan* yang tidak mau menyerahkan harta anak abangnya yang berada dalam pengasuhannya selama masih yatim. Ketika itu si anak yang sudah dewasa meminta agar harta miliknya diserahkan kepadanya, namun si paman enggan menyerahkannya. Lalu keduanya membawa masalah tersebut ke hadapan Rasulullah Saw, maka turun lah ayat di atas.³³

Tegasnya, pesan Qur'ani dari ayat di atas antara lain adalah:

1. Larangan mencampur harta pribadi pengasuh dengan harta anak yatim. Pesan utama ini dipahami dari ayat Allah Swt di atas:



³¹. *Ibid.*

³². Ahmad Hatta, h. 77.

³³. Wahbah, h. 78

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh (perbuatan tersebut) adalah dosa besar”. (QS. An-Nisa’: 2)³⁴.

2. Memakan harta mereka (anak yatim) bersama harta wali maksudnya adalah dengan mencampur harta pribadi sang wali dengan harta anak yatim yang berada dalam asuhannya³⁵. Permasalahan ini menurut hemat penulis adalah permasalahan yang sangat rumit diawasi, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Sebab sulit memastikan apakah sang wali benar-benar tidak pernah mengambil harta milik anak yatim yang berada di dalam simpanan dan pengawasannya. Dalam jumlah yang besar barangkali si wali tidak berani, karena mudah diketahui orang, tapi dalam jumlah yang kecil, siapa yang tahu? Allah Swt yang Maha Mengetahui segala sesuatu telah mengetahui dalam ilmu-Nya yang azali akan adanya kerumitan tersebut. Jika diserahkan sepenuhnya pengawasannya kepada manusia tentulah mereka tidak akan mampu. Itulah barangkali salah satu tujuan Allah Swt menurunkan ayat di atas dan ayat-ayat lainnya yang berkaitan dengan harta anak yatim.
3. Dengan adanya ancaman bahwa mencampur harta anak yatim dengan tujuan untuk memakannya dengan cara yang batil, seolah-olah Allah Swt menyatakan bahwa Dialah langsung yang akan mengontrol pengelolaan harta anak yatim dengan segala permasalahannya. Manusia yang ada disekitar wali tidak akan mampu memberikan pengawasan yang intensif terhadap wali, apakah ia mencurangi si anak dalam hartanya atau tidak. Untuk itu, maka cara satu-satunya adalah dengan mengancam para wali bahwa perbuatan yang dimaksud adalah dosa besar. Bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Swt dan takut kepada-Nya, maka ayat-ayat

³⁴. Ahmad Hatta, h. 33.

³⁵. *Ibid.*

tersebut telah cukup sebagai pengontrol dan pembimbing untuk melakukan yang terbaik dalam memelihara dan mengelola harta anak yatim.


Akan tetapi, untuk manusia-manusia yang lemah iman, ayat-ayat tentang harta anak yatim tidak cukup dijadikan sebagai pengontrol bagi mereka. Yakni dengan adanya ayat-ayat tersebut, tidaklah menjamin akan membuat mereka para wali yatim dengan serta merta memperlakukan anak yatim dengan baik dan mengelola harta mereka dengan semestinya.

4. Larangan mencampur di atas adalah jika tujuan mencampurnya untuk mengadakan pengelabuan terhadap anak dan masyarakat yang menjadi pengontrol bagi harta anak tersebut.

2. Mencampur yang dibolehkan.

Bagaimana jika mencampurnya dengan tujuan yang baik atau karena sangat merepotkan jika harus dipisahkan, bahkan dalam bentuk makanan sekalipun? Manakala ayat tentang larangan mencampur harta anak yatim dengan harta pribadi pengasuh di atas diturunkan, para sahabat-sahabat yang baik dan benar keimanannya yang kebetulan mengasuh anak yatim merasa kesulitan. Sampai-sampai sisa makanan si anak yatim sering basi, karena betul-betul mereka pisahkan dari makanan mereka dan tidak mereka sentuh sedikitpun. Karena merasa kesulitan seperti demikian, lalu mereka pun mengadakan hal tersebut kepada Nabi saw, maka turunlah firman Allah Swt yang berbunyi:





“Mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!”. Dan jika kamu mempergauli mereka maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan” (QS. Al-Baqarah: 220)³⁶.

Kata *تخالطوا* (*tukhalithu*) yang diterjemahkan dengan *mempergauli* pada ayat di atas, menurut imam Jalalain, maksudnya adalah mencampur nafkah wali dengan nafkah si yatim³⁷. Berbeda halnya dengan syekh Wahbah Zuhaili, beliau menafsirkan bahwa kebolehan mencampur harta anak yatim tidak terbatas pada nafkah saja, tapi mencakup semua harta. Yang terpenting adalah pencampuran harta tersebut tidak dimaksudkan untuk supaya mudah menggerogoti harta si yatim, tapi sebaliknya untuk dikembangkan dan dikelola dengan baik. Bahkan beliau memandang perlu dicampur supaya tidak kesulitan dalam pengelolaannya³⁸.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh syekh Mutawalli Sya’rawi, yang menyatakan bahwa penggabungan harta anak yatim dengan harta pribadi pengasuhnya diperbolehkan asal dengan tujuan untuk kebaikan dan kemasalahatan anak yatim tersebut³⁹. Dengan turunnya ayat 220 surah al-Baqarah ini barulah lega perasaan mereka (para sahabat) yang kebetulan mengasuh

³⁶. *Ibid*, h. 35.

³⁷. Jalalain, h. 35.

³⁸. Wahbah, h. 36

³⁹. Tim Terjemah Safir al-Azhar, *Tafsir Sya’rawi, Renungan Seputar Kitab Suci Al-Quran* (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2004), h. 700.

anak yatim, sebab mereka tidak harus merasa kesulitan lagi menyangkut keharusan memisah harta mereka dengan harta anak yatim seperti makanan, minuman dan lain sebagainya⁴⁰.

e. Mengembangkan Harta Anak Yatim

Di antara bentuk kasih sayang Allah Swt terhadap anak yatim, adalah dengan cara memerintahkan para wali untuk mengembangkan harta si yatim tersebut, tidak membiarkannya diam sehingga tidak bertambah, bahkan bisa-bisa habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan si yatim. Ada beberapa ayat di dalam al-Quran yang memberikan isyarat supaya harta anak yatim dikembangkan dan tidak dibiarkan diam oleh wali atau ibu yang diberi tugas mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan anak yatim, baik pendidikan, kesehatan maupun hartanya. Yaitu antara lain:

• ﴿وَإِذَا مَلَآتِ الْيَتَامَىٰ الْاَمْوَالَ السَّالِفِينَ لَكُمْ عَلَيْهَا بِمَا كَفَرْتَ وَاَنْتُمْ سَوِيٌّ بِهَا قَالًا﴾
﴿وَإِذَا مَلَآتِ الْيَتَامَىٰ الْاَمْوَالَ السَّالِفِينَ لَكُمْ عَلَيْهَا بِمَا كَفَرْتَ وَاَنْتُمْ سَوِيٌّ بِهَا قَالًا﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik, hingga sampai ia dewasa. (QS. Al-An’am: 152)⁴¹.

Bunyi yang sama dalam surah lain disebutkan:

• ﴿وَإِذَا مَلَآتِ الْيَتَامَىٰ الْاَمْوَالَ السَّالِفِينَ لَكُمْ عَلَيْهَا بِمَا كَفَرْتَ وَاَنْتُمْ سَوِيٌّ بِهَا قَالًا﴾
﴿وَإِذَا مَلَآتِ الْيَتَامَىٰ الْاَمْوَالَ السَّالِفِينَ لَكُمْ عَلَيْهَا بِمَا كَفَرْتَ وَاَنْتُمْ سَوِيٌّ بِهَا قَالًا﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik. (QS. Al-Isra’: 34).⁴²

Berkaitan dengan kedua ayat di atas banyak pendapat para pakar tentang apa yang dimaksud dengan mendekati harta anak yatim dengan cara yang terbaik, yaitu sebagai berikut:

⁴⁰. Wahbah, h. 36

⁴¹. Ahmad Hatta, h. 149.


⁴². *Ibid*, h. 285

Di dalam tafsir Al-Muntakhab misalnya disebutkan bahwa cara yang terbaik yang dimaksud adalah menjaga dan mengembangkannya⁴³. Syekh Al-Qurtubi dalam menafsirkan firman Allah Swt dalam Al-Quran surah Al-An'aam ayat 152 pada kalimat *wa laa taqrabuu maal al yatiim illa bi allatii hiya ahsan (dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik)* mengatakan: “Yakni, (mengembangkan) dengan sesuatu yang bertujuan untuk kemaslahatannya serta menginvestasikannya dengan cara menjaga harta pokok dan mengembangkan hasilnya”⁴⁴.

Selanjutnya beliau mengutip pendapat Mujahid tentang ayat tersebut yang mengatakan bahwa yang dimaksud mendekati dengan cara yang terbaik adalah dengan memperdagangkannya serta tidak boleh membelikannya kepada sesuatu dan tidak boleh dipinjamkan⁴⁵.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mendekati harta anak yatim dengan cara yang lebih baik ialah segala upaya yang dapat menjamin keberadaan bahkan pengembangan harta anak yatim, dan hendaklah pemeliharaan dengan cara yang terbaik itu berlanjut sampai anak yatim itu mencapai usia dewasa dan menerima hartanya dari walinya untuk ia kelola sendiri⁴⁶.

Ayat lain yang memberikan isyarat ke arah keharusan pemeliharaan dan pengembangan harta anak yatim adalah sebagai berikut:



⁴³. Jumhuriyyah Misr Al'Arabiyyah, Wizarah Al-Auqaf, Al-Majlis Al-A'la Li Asy-Syu'un Al-Islamiyyah, lajnah Al-Quran wa As-Sunnah, *Al-Muntakhab fi Tafsir Al-Quran* cet. 18 (Kairo: TP, 1995), h. 200.

⁴⁴. Al-Qurtubi, h. 122.

⁴⁵. *Ibid.*

⁴⁶. Quraish Shihab, volume 4, h. 344.



Artinya: “Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik!, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 220).⁴⁷

Yang dimaksud dengan *memperbaiki keadaan* dalam ayat ini adalah melakukan sesuatu yang baik kepada mereka, meluruskan, mendidik, serta mengembangkan harta mereka dan menjaganya⁴⁸.

Demikian juga dalam surah An-Nisa’ Allah Swt berfirman:



Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah Swt) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (QS. An-Nisa’: 9).⁴⁹

Sudahlah barang tentu jika harta anak yatim dikelola dengan cara yang tidak baik dan tidak dikembangkan, maka harta itu akan binasa dan hancur sebelum sampai ke tangannya

⁴⁷. Ahmad Hatta, h. 35

⁴⁸. Lihat: Atiyah Al-Abrasyi, ‘Azamatu Al-Islam, jilid I, h. 401.

⁴⁹. Ahmad Hatta, h. 78.

setelah ia dewasa nantinya. Hal ini tentulah akan membuat mereka hidup dalam ketidaksejahteraan. Sebab harta sangat mendukung bagi kesejahteraan seseorang. Kebahagiaan dan ketenangan batin seseorang tidak dapat lepas dari harta.

Apabila kita membuka situs-situs di internet tentang harta anak yatim, terutama situs Arab, maka kita akan menemukan banyak gagasan dari para pemerhati anak yatim untuk membentuk lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pengembangan harta orang-orang lemah yang termasuk di antaranya adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya (yatim)⁵⁰.

Ini mereka lakukan dalam rangka mengimplementasikan perintah-perintah Allah Swt dan Rasul-Nya berkaitan dengan anak yatim dan orang-orang lemah lainnya. Di Saudi Arabia misalnya, telah didirikan lembaga khusus yang menangani dan mengembangkan harta orang-orang lemah yang berada di bawah menteri kehakiman, yang disebut namanya dengan *Al-Hai'atu Al'ammah Li Al-Wilayati 'Ala Amwal Al-Qashirin Wa Man Fi Hukmihim* (Lembaga Urusan Harta Orang-Orang Lemah dan Sejenisnya). Lembaga ini didirikan setelah tim yang dibentuk menteri kehakiman melakukan studi banding ke negara-negara teluk untuk mengetahui bagaimana Negara-negara tersebut mengelola harta orang-orang lemah yang tak mampu mengembangkan harta mereka sendiri, seperti orang cacat, lemah akal, janda, anak yatim dan lain sebagainya. Ada lagi yang disebut namanya dengan *Muassasah Tanmiati Amwal Al-Aitaam* (Yayasan Pengembangan Harta Anak Yatim)⁵¹. Di Palestina, ada yayasan yang bernama

⁵⁰. Lihat misalnya situs:
<http://www.aawsat.com/details.asp?section=43&issueno=10545&article=441038&feature=> 15 April 2009.

⁵¹. <http://www.al-hadath.com/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle=6790&NrIssue=675&NrSection=4>. 15 April 2009.

Muassasah Al-Amal Li Al-Aitaam. Kalau nama tersebut diterjemahkan berarti *Yayasan Harapan Anak Yatim*. Yayasan ini bergerak dibidang pengembangan dana-dana sumbangan yang datang dari Negara-negara luar Palestina, maupun harta kekayaan anak yatim yang mereka warisi dari orang tua mereka atau yang diberi orang langsung kepada mereka. Lembaga dan yayasan-yayasan tersebut bermunculan karena ada kekhawatiran akan habisnya harta anak yatim dan orang-orang lemah tersebut jika digunakan untuk menutupi kebutuhan mereka sehari-hari tanpa dikembangkan⁵².

Kita ingin melihat apakah hal semacam ini atau yang mirip dengannya dilakukan oleh para wali yatim termasuk ibunya terhadap harta anak yatim di Indonesia, khususnya di kota Medan yang merupakan sample dari penelitian ini.


f. Larangan Memakan Harta Anak Yatim Dengan Cara yang Batil

Harta anak yatim yang berada di dalam asuhan seorang wali atau ibu sangat mudah digerogoti. Sebab siapa yang tahu bila seorang ibu atau wali diam-diam mengambil harta anak yatim yang diasuhnya. Siapa yang tahu kalau hasil dari uang yang diinvestasikan tidak jujur dilaporkan atau dicatat oleh si ibu atau wali. Lebih-lebih jika pengasuh yang bertindak mengurus harta anak yatim tidak terdaftar di pengadilan negeri atau pengadilan agama secara resmi. Tidak akan ada yang tahu kalau mereka (para wali) menggerogoti harta anak yatim, terutama jika jumlah yang diambil relatif kecil. Dan akan lebih rumit lagi permasalahannya jika yang mengurus harta anak yatim adalah ibunya langsung, lalu si ibu terbuju oleh setan untuk

⁵². http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-Namah%2FNMALayout&cid=1176631650788. Tgl. 25 07 2009.

mencurangi anaknya itu sendiri. Rumitnya adalah, orang lain tidak akan *reseh* atau usil (bahasa Medan) mencampurtangani harta anak yatim yang kebetulan diurus oleh ibunya langsung.

Agak berbeda jika yang bertindak mengurusnya seorang wali yang bukan ibunya. Orang lain akan lebih terpancing untuk memperhatikan dan mengamati apakah ada penyelewengan yang dilakukan wali tersebut atau tidak. Oleh karena rumitnya mengawasi pengelolaan dan pengurusan harta anak yatim, serta sulitnya mengetahui kecurangan yang barangkali dilakukan oleh seorang pengasuh yang mengurus harta tersebut, terutama jika kecurangan itu dalam jumlah yang tidak banyak, maka Allah Swt sendirilah yang langsung mengawasinya dengan mengancam pelakunya dengan ancaman yang pedih melalui ayat sebagai berikut:



Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)*”. (QS. An-Nisa’: 10).⁵³

Mengapa Islam memberikan perhatian khusus terhadap harta anak yatim, dengan mengancam keras orang yang mencoba berani memakan harta anak yatim? Bukankah memakan harta anak yatim secara zalim seharusnya telah masuk dalam larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil yang banyak ditegaskan dalam Al-Quran? Jika demikian kenapa Allah Swt membuat lagi tersendiri ayat-ayat kecaman atas orang yang memakan harta anak yatim?

⁵³. Ahmad Hatta, h. 78.

Tahir Ibnu Asyur setelah menafsirkan firman Allah Swt yang menganjurkan agar tidak mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, mengatakan: “Alasan kenapa Allah Swt secara khusus membuat anjuran memelihara harta anak yatim dengan baik tanpa mengambil sedikit pun daripadanya secara zalim, karena dikhawatirkan wali yatimlah justru yang akan menzaliminya dengan menggerogoti harta tersebut, dan tidak ada orang yang akan membelanya. Sebab biasanya, jika seorang yang lemah dizalimi orang lain, maka orang-orang terdekatnya (para walinya) yang akan membelanya. Sedangkan dalam hal harta anak yatim, tidak akan ada orang yang akan membelanya, sebab yang menzaliminya adalah walinya sendiri, yaitu orang yang terdekat dengannya”⁵⁴.

g. Mengambil Upah Dari Tugas Pemeliharaan, Pengawasan dan Pengelolaan Harta Anak Yatim

Seorang pengasuh yang bertindak mengurus harta anak yatim, dibenarkan mengambil upah dari pekerjaannya mengurus harta anak yatim tersebut dengan syarat yang bersangkutan adalah miskin. Sedangkan jika dia kaya maka Allah Swt tidak membenarkan pengasuh tersebut mengambil upah dari pemeliharaan dan pengelolaannya terhadap harta anak yatim. Demikianlah secara ringkas aturan yang terdapat dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Swt:



⁵⁴. Muhammad Tahir Ibnu Asyur, *Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir*, jilid IV (Tunis: Dar Suhanun, TT), hal. 164.

Artinya: *“Dan barangsiapa (di antara pemelihara anak yatim itu) mampu maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu), dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia memakan harta itu dengan cara yang patut”* (QS. An-Nisaa’: 6).⁵⁵

Demikianlah antara lain penjelasan-penjelasan yang termuat dalam Al-Quran mengenai harta anak yatim. Berdasarkan ayat-ayat di atas serta penjelasan yang telah dikemukakan, dengan jelas dapat ditegaskan bahwa:

1. Anak yatim wajib disantuni dan dikasihani
2. Menyantuni anak yatim tidaklah terbatas pada memberi makan dan pakaian saja, tetapi lebih dari itu harta mereka mestilah dikembangkan, supaya harta mereka bertambah, atau paling tidak harta mereka tidak habis dipakai untuk biaya hidup dan pendidikan mereka, terutama jika hartanya berupa sejumlah uang, yang ia warisi dari orang tuanya yang telah tiada.
3. Jika mereka telah dewasa dan cerdas, maka para wali mestilah menyerahkan kembali harta yang kepada anak yatim sebagai pemiliknya, setelah sebelumnya dilakukan ujian guna memastikan bahwa si anak telah mampu menjaga dan mengembangkan sendiri hartanya.
4. Untuk menghindari perselisihan, maka pada saat penyerahan harta si yatim kepadanya oleh walinya, wajib dibuat tanda bukti berupa surat dan saksi hidup, yakni manusia.
5. Jika wali yang mengelola kebetulan miskin, maka ia dipersilahkan untuk mengambil upah pengelolaannya terhadap harta anak yatim tersebut. Akan tetapi harus dalam

⁵⁵. Ahmad Hatta, h. 77.

batas atau jumlah yang wajar menurut kebiasaan atau ‘uruf masyarakat setempat, alias tidak boleh berlebihan.

6. Wali yang berani melakukan kecurangan selama menjaga dan mengelola harta anak yatim, maka mendapat ancaman yang berat dari Allah Swt, berupa masuk neraka.

BAB III

TUGAS PENGELOLAAN

Harus dipahami bahwa Al-Quran tidak menyatakan secara tegas, siapa yang harus bertindak melakukan pengelolaan terhadap harta anak yatim. Penafsiran yang pasti benar terhadap ayat-ayat tersebut berkaitan dengan kewajiban melakukan pengelolaan adalah bahwa yang mengelolanya adalah wali. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, siapakah wali itu? Apakah wali yang dimaksud adalah paman? Abang paling besar jika ada? Ataupun barangkali ibu? Atau barangkali wali yang dimaksud adalah pemerintah melalui orang yang dipercayakannya, misalnya dengan membentuk lembaga pengembangan harta anak yatim? Manakah di antara kemungkinan ini yang paling mendekati tujuan Al-Quran?

Mengenai hal ini para ulama berbeda pendapat.

Pertama, Imam Nawawi di dalam kitab *Al-Majmu'*, salah satu kitab yang cukup terkenal dalam mazhab Syafi'i, menyebutkan bahwa orang yang paling berhak menjadi pengelola harta seorang anak adalah ayahnya sendiri. Jika ayah tidak ada maka hak tersebut berpindah kepada kakek. Jika kakek juga tidak ada maka hak tersebut selanjutnya dipangku oleh orang yang diwasiatkan oleh ayah atau kakek (*washiy*) untuk menjadi pengelola harta tersebut pada saat mereka hidup. Jika ayah atau kakek tidak meninggalkan pesan (wasiat) seperti dimaksud, maka hak pengelolaan beralih kepada pemerintah⁵⁶. Di dalam kitab tersebut ditegaskan bahwa mazhab resmi dalam mazhab syafi'iyah bahwa ibu tidak punya hak menjadi wali untuk mengelola harta anak yatim. Karena hak tersebut dianggap sama dengan hak kewalian dalam nikah, di mana

⁵⁶. *Al-Majmu'*, h. 5.

keduanya ditetapkan berdasarkan *syara'*. Sebagaimana ibu tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan anaknya maka demikian juga ia tidak dapat menjadi wali bagi harta anaknya.

Kedua, Salah seorang ulama dari mazhab syafi'i yang bernama Imam Al-Ashtakhri berpendapat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak menjadi wali (pengelola) harta anaknya jika ayah dan kakek telah tiada. Sebab ia adalah salah satu dari kedua orang tua si anak. Ahmad bin Hambal juga mengatakan bahwa Umar pernah memberikan hak kewalian kepada Hafshah.⁵⁷ Akan tetapi pendapat ini dalam mazhab Syafi'i tidak mendapat dukungan, sehingga yang ditetapkan sebagai pendapat resmi mazhab adalah bahwa ibu tidak berhak menjadi wali bagi harta anaknya⁵⁸. Demikian Imam Nawawi.

Ketiga, Imam Ar-Rafi'i juga berpendapat sama dengan imam Nawawi, di mana hak pengelolaan harta anak, pertama dimiliki oleh ayah, lalu kakek, kemudian penerima wasiat, dan selanjutnya pemerintah. Sedangkan ibu tidak mendapat hak tersebut, sama dengan hak kewalian dalam nikah⁵⁹.

Keempat, Pendapat Syekh Islam Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, juga sama dengan pendapat imam Nawawi dan Rafi'i⁶⁰.

Kelima, Menurut Sayyid Quthub dalam kitab Tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an*, harta anak yatim sebenarnya diamanahkan secara alami kepada masyarakat. Jadi, walaupun itu harta yatim, harta itu adalah harta jamaah yang diberikan Allah untuk mereka pelihara dan difungsikan dengan cara sebaik-baiknya. Maka pada dasarnya, jamaah adalah pemilik harta secara umum, sedangkan

⁵⁷. *Ibid*, h. 5-6.

⁵⁸. *Ibid*.


⁵⁹. Ar-Rafi'i, *Al-'Aziz Syarh Al-Wajiz Al-Ma'ruf bi Asy-Syarh Al-Kabir* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1997). 78-80.

⁶⁰. Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, *Fath Al-Wahhab Bi Syarh Manhaj Ath-Thullab*. Jilid I. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), h. 243.

anak-anak yatim hanya memiliki harta ini untuk mengembangkannya dan memanfaatkannya dengan izin jamaah. Jamaah pun memanfaatkannya bersama anak-anak yatim tersebut dengan fikiran yang cerdas dan lurus dalam mempergunakan dan mengaturnya.⁶¹

Upaya mencari petunjuk Al-Quran tentang wali harta yatim

Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan ini marilah terlebih dahulu kita memperhatikan ayat-ayat yang berkaitan dengan pengelolaan harta anak yatim yang ada pada surah An-Nisaa', mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10, akan tetapi jangan difokuskan perhatian pada ayat-ayat yang secara tekstual terdapat padanya kata 'yatim' saja, tetapi harus sekaligus memperhatikan ayat-ayat yang mengitarinya, yakni ayat sebelum dan sesudahnya pada surah tersebut, sehingga dapat dipahami dan ditangkap tujuan dari pengumpulan ayat-ayat tersebut secara utuh, tidak parsial. Untuk itu mari kita perhatikan ayat-ayat yang dimaksud berikut ini:



⁶¹. Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur`an*, Jilid II, terj. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 283-284.

yang dimaksud oleh Allah Swt adalah kerabat terdekat si anak yang telah dewasa dan cerdas serta berjenis kelamin laki-laki.

Akan tetapi, berhenti pada isyarat yang dilandaskan pada penggunaan bahasa (*lughah*) saja tidaklah cukup. Sebab banyak sekali ayat Al-Quran yang mukhatab-nya adalah laki-laki, akan tetapi yang dimaksud adalah semua manusia. Hal dapat dilihat dengan mudah pada perintah salat, puasa, zakat dan haji di dalam Al-Quran.

Kedua, karena pendekatan pemahaman kebahasaan (*penalaran lughawiyah*) dianggap tidak akurat, maka cara berikutnya adalah dengan cara memahami isyarat ayat-ayat di atas secara keseluruhan. Pada ayat pertama di atas, Allah Swt secara jelas dapat dipahami berbicara dengan semua umat manusia, dengan menyatakan bahwa, “*Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu sekalian kepada Tuhan kamu*”. Karena yang diseru adalah manusia, maka pastilah yang diajak bicara di sini semua umat manusia. Pada ayat kedua, belum dapat dipastikan siapa orang yang diajak Allah Swt berkenaan dengan penyerahan harta anak yatim (jika mereka telah dewasa dan cerdas). Akan tetapi pada ayat ketiga, dapat dipastikan bahwa Allah Swt berbicara hanya dengan laki-laki, karena pembicaraan utama di dalamnya berkaitan dengan izin menikahi wanita lebih dari satu jika keadaan memungkinkan. Dengan kata lain, dalam ayat ini, jenis kelamin yang diajak bicara dipastikan adalah laki-laki. Lalu pada ayat berikutnya, dipastikan juga bahwa orang yang diajak bicara tidak semua manusia, tetapi hanya kaum lelaki. Karena yang dibicarakan berkaitan dengan kewajiban memberi mahar sebagaimana dapat dilihat dengan jelas pada ayat keempat pada surah tersebut. Nah, dengan adanya dua ayat yang secara khusus mengajak kaum lelaki bicara, maka menurut hemat penulis, ayat sebelum dan sesudahnya pun kemungkinan besar ditujukan juga hanya kepada laki-laki.

Ketiga, Ayat ke 6 di atas, yang berkenaan dengan perintah menguji anak yatim sebelum diserahkan kepada mereka harta mereka, bila dikaitkan dengan *'uruf* (pemahaman dan kebiasaan yang populer) di satu tempat, orang yang bertindak melakukan pengujian kecerdasan kepada anak yatim, biasanya adalah laki-laki. Dengan demikian, maka ayat-ayat tersebut diduga kuat ditujukan kepada kaum lelaki.

Berdasarkan analisa sekilas pada ayat-ayat di atas ini, maka menurut hemat penulis, petunjuk Al-Quran dalam hal siapa yang paling berhak dan berkewajiban melakukan pengelolaan terhadap harta anak yatim adalah kaum lelaki, yang dalam hal ini tentulah kerabat terdekat dari si anak yatim. Dengan demikian, maka pendapat imam Nawawi dan orang-orang yang sependapat dengannya adalah pendapat yang paling kuat (*rajih*), yang menyatakan bahwa hak kewalian terhadap harta anak yatim adalah, ayah, kakek, orang yang ditunjuk si ayah atau kakek, dan jika semua ini tidak ada maka kewalian beralih kepada pemerintah, sedangkan si ibu tidak punya hak secara hukum.

Sejalan dengan pemikiran ini, maka berarti jika para kerabat dekat si anak yatim tidak melakukan tindakan pengelolaan terhadap harta anak yatim, selanjutnya dapat dikatakan bahwa mereka telah melakukan kelalaian dan kesalahan secara hukum, dan selanjutnya layak mendapat kecaman dari Allah Swt, sebab telah mengabaikan pesan-Nya.

Akan tetapi pandangan ini tidak berarti menutup kemungkinan bahwa ayat-ayat tentang perintah Allah untuk mengelola harta anak yatim dengan sebaik-baiknya, ditujukan kepada semua masyarakat sebagaimana pandangan Sayyid Qutub. Hanya saja barangkali dapat dijelaskan di sini bahwa, orang-orang di luar kerabat terdekat si anak yatim, hanya berfungsi mengawasi pengelolaan harta tersebut. Artinya, masyarakat (termasuk di dalamnya ibu dari

yatim) berkewajiban mengawasi pengelolaan yang dilakukan kerabat dekat si yatim, dengan cara antara lain jika terdapat tindakan pengelolaan dan penggunaan harta anak yatim yang mencurigakan, maka mereka (masyarakat) wajib melaporkannya kepada pemerintah supaya dilakukan pengawasan lebih lanjut, dan jika perlu diambil alih pengelolaan itu oleh pemerintah, melalui lembaga pengelolaan dan pengembangan harta anak yatim yang dibentuknya.

Jika disimpulkan semua uraian tentang tugas pengelolaan di atas, maka dapatlah ditegaskan sebagai berikut:

1. Memperhatikan isyarat yang dikandung ayat-ayat tentang harta anak yatim, dapat disimpulkan bahwa orang yang paling bertanggungjawab melakukan pengelolaan terhadap harta anak yatim adalah kerabat dekat si anak, sesuai dengan urutan kedekatan hubungan kekerabatan, yang dimulai dari kakek, abang yang telah dewasa atau orang yang diwasiatkan oleh ayah atau kakek sebelum mereka meninggal dunia.
2. Jika ini semua tidak ada, maka hak dan tugas pengelolaan beralih kepada pemerintah.
3. Tugas pengelolaan harta anak yatim, dapat dikatakan juga merupakan tugas kolektif antara kerabat dekat, masyarakat dan pemerintah. Kerabat bertindak secara langsung mengurus dan mengelola; masyarakat melakukan pengawasan selaku komunitas yang berbaur dan bergabung dengan kerabat yang bertindak mengelola, lalu jika ada bentuk pengelolaan yang tidak benar atau kelalaian atau malah kecurangan, maka masyarakat berkewajiban melaporkannya kepada pemerintah, supaya kemudian dilakukan perbaikan dan jika perlu pengambilan alih hak pengelolaan, dan pemerintah bertugas dan berfungsi menindaklanjuti pengaduan masyarakat serta melakukan audit berkala terhadap harta si yatim yang berada di bawah pengelolaan walinya.

Kesimpulan terakhir inilah barangkali pandangan yang paling tepat dalam memahami ayat-ayat yang mengandung perintah untuk melakukan pengelolaan terhadap harta anak yatim.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan ayat-ayat yang berkaitan dengan harta anak yatim sebagaimana telah diinventarisir pada pembahasan di atas, memperhatikan penafsiran para ulama tentang kandungan ayat-ayat yang diangkat dalam penelitian ini, upaya yang dilakukan penulis sendiri dalam memahami dan menangkap pesan-pesan Al-Quran berkaitan dengan pengelolaan harta anak yatim, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep pengelolaan yang ideal dalam perspektif Al-Quran terhadap harta anak yatim adalah, dengan memperhatikan paling tidak hal-hal berikut: *Pertama*, tidak menyerahkan kepada anak yatim harta miliknya sebelum ia dewasa dan cerdas. Tujuannya adalah supaya harta tersebut tidak habis sia-sia di tangan si anak, karena dipastikan tidak akan mampu mengelolanya dengan baik. Ini merupakan bentuk perhatian Al-Quran terhadap masa depan anak yatim, sekaligus penegasan tentang pentingnya harta dalam kehidupan. *Kedua*, Al-Quran berpesan supaya harta anak yatim dikembangkan dengan sebaik-baiknya; Tidak hanya dijaga dan dibiarkan. Tujuannya adalah supaya harta si anak berkembang (bertambah banyak), dan tidak habis dimakan zakat dan belanja hidup serta pendidikan si anak, terutama jika

hartanya berupa uang. *Ketiga*, pada saat harta kekayaan si yatim akan diserahkan kepadanya oleh wali, maka penyerahan tersebut haruslah disaksikan oleh saksi, dan transaksi penyerahan tersebut haruslah disertakan dengan laporan pertanggungjawaban tertulis. Tujuannya adalah supaya kedua belah pihak terhindar dari perselisihan di kemudian hari. *Keempat*, Al-Quran berpesan supaya wali yang mengurus harta anak yatim – siapapun walinya itu – supaya tidak mengambil upah daripada pengelolaannya itu jika ia (wali) seorang yang sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya dari kekayaannya sendiri, dan jika tidak maka bolehlah mengambilnya, akan tetapi harus dalam jumlah yang wajar, tidak berlebih. Inilah adalah ajaran yang sangat tinggi dan luhur. Di sini Allah Swt mengajarkan bagaimana seseorang harus senantiasa ikhlas dalam melakukan tindakan apa saja dalam hidupnya. Untuk lebih lengkapnya, bacalah kembali Bab II, supaya lebih mendapat gambaran bagaimana baik dan indah nya perhatian Al-Quran terhadap masa depan anak yatim, yang antara lain dengan berpesan supaya harta mereka (anak yatim) dikelola dengan sebaik-baiknya.

2. Tugas pengelolaan sesungguhnya adalah tugas kolektif antara kerabat terdekat si yatim, ibu, masyarakat, dan pemerintah. Mereka semua secara keseluruhan *dikhitab* dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan pengelolaan harta anak yatim. Hanya saja, hak dan tugas pengelolaan tidak boleh berpindah kepada yang lain selama kerabat dekat si yatim masih ada, seperti kakek, abang yang telah dewasa dan cerdas, atau salah satu paman jika ada. Tugas masing-masing kerabat, ibu, masyarakat dan pemerintah telah dijelaskan pada beberapa halaman sebelum ini.

B. Saran.

Perlu diketahui bahwa para wali yang bertindak mengurus harta anak yatim tidak mungkin semuanya mampu berlaku baik dan jujur. Inilah yang secara jelas dan berulang-ulang dijelaskan Allah Swt dalam Al-Quran. Dan ketidakjujuran itu telah sering terjadi di masa dan sesudah turunnya Al-Quran. Untuk itu maka sesungguhnya pemerintah sangat dinantikan membuat lembaga khusus yang bertugas melakukan pengontrolan kepada harta anak yatim untuk mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya kecurangan para wali. Akan tetapi sangat disayangkan, antisipasi ini tampaknya belum dilakukan pemerintah. Padahal kita yakin banyak sekali anak yatim yang hartanya digerogeti oleh orang-orang terdekatnya. Hal ini dapat dilihat pada kenyataan bahwa tidak ada wali yang terdaftar di pengadilan agama dan tidak ada harta anak yatim yang terdaftar dan terdata dengan rapi dan lengkap oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk itu. Sehingga peluang wali yang mengurus harta anak yatim melakukan kecurangan terhadap harta anak yatim sangat terbuka lebar. Jika ini terjadi, berarti pemerintah tidak akan dapat melakukan tindakan apa-apa bagi wali yang curang tersebut, karena biasanya – berdasarkan pengamatan penulis – harta anak yatim belum dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan setelah sang ayah meninggal dunia. Kalau demikian maka siapakah yang tahu jika misalnya si wali atau ibu menjual sebagian harta peninggalan suaminya diam-diam?

Dari hasil penelitian yang pernah penulis lakukan, hal seperti ini memang tidak ditemukan, karena kebetulan di Indonesia pengelola harta anak adalah ibunya. Akan tetapi, meski demikian, siapakah yang dapat memastikan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi, meskipun pengelolanya ibunya sendiri? Untuk itu maka pemerintah harus menjadikan perlindungan terhadap harta anak yatim salah satu program yang mendesak dilakukan. Undang-undang mengenai perlindungan anak sesungguhnya telah ada, yang di dalamnya termuat perlindungan terhadap harta anak, tinggal menunggu penerapannya saja. Bahwa pemerintah

belum memperhatikan harta anak yatim dinyatakan juga oleh ketua Pengadilan Agama Medan, Drs. Muhammad Arief Musi, S.H ketika diwawancarai di kantornya⁶².

Dalam wawancara tersebut beliau menambahkan bahwa, ketika Al-Quran berbicara tentang larangan penelantaran harta anak yatim, maka yang dikhitab di sana adalah tiga kelompok: *pertama*, pemerintah (yang dapat melindungi anak yatim dengan sistim hukum global). *Kedua*, masyarakat. *Ketiga*, wali yatim.

Melihat kenyataan yang ada di lapangan, yang berperan dalam melindungi harta anak yatim, hanyalah yang ketiga, yaitu wali yatim. Adapun masyarakat, perannya sama sekali tidak kelihatan, karena barangkali merasa bahwa mereka tidak berhak mencampuri urusan pengelolaan harta anak yatim, terlebih-lebih bila yang mengasuhnya adalah ibunya. Sedangkan pemerintah, meski sebenarnya telah membuat langkah awal dalam upaya melindungi harta anak – terutama anak yatim – berupa pembuatan undang-undang yang mewajibkan wali mengelola harta anak yatim, namun belum sampai pada tahapan penerapan. Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa pemerintah masih disibukkan dengan urusan kekerasan terhadap anak dalam bentuk kekerasan terhadap fisik, penjualan anak, mempekerjakan mereka secara tidak wajar, dan lain sebagainya, sehingga nyaris urusan harta anak belum tersentuh.

Untuk itu maka melalui tulisan ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah melalui Komisi Perlindungan Anak (KPA) selaku perpanjangan tangannya dalam mengurus hak-hak anak, haruslah lebih giat mendorong lembaga ini (KPA) untuk melindungi hak-hak anak, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap harta anak-anak, terutama anak yatim, yang sangat banyak disinggung dalam

⁶². Muhammad Arif Musi, ketua Pengadilan Agama Medan, Wawancara di Medan, tanggal 02 Juni 2010.

Al-Quran dan hadis supaya mereka (anak yatim) jangan diterlantarkan. Tidak melindungi harta mereka tentulah termasuk bentuk penelantaran terhadap mereka.

- b. Dalam bentuk yang lebih ril, pemerintah barangkali dapat mewajibkan setiap kepala lingkungan (kepling) selaku aparat yang paling bersinggungan dengan masyarakat, supaya setiap ada orang tua yang meninggal dunia dan di sana ada anggota keluarga yang masih berstatus anak-anak, segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Lalu selanjutnya pihak berwenang tersebut mendata seluruh harta yang ditinggalkan si mait. Kemudian pihak ini mendorong keluarga yang ditinggalkan agar sesegera mungkin mengadakan pembagian harta warisan⁶³, dan nantinya dapat diketahui secara pasti berapa dan mana yang menjadi bagian anggota keluarga yang masih anak-anak.

Bila telah diketahui secara jelas bagian si anak, maka selanjutnya barulah dibicarakan siapa yang akan bertindak sebagai wali bagi pengurusan, pengelolaan dan pengembangan harta tersebut. Jika si mait meninggalkan wasiat dengan menunjuk siapa yang akan menjadi walinya, maka tentu wasiat itulah yang harus dilaksanakan. Sedangkan jika tidak ada maka pemerintah berhak menentukan siapa yang akan menjadi wali bagi anak tersebut yang akan bertindak mengurus hartanya.

- c. Kemudian, pengelolaan dan pengembangan harta anak yatim tersebut haruslah terus menerus dikontrol oleh pihak berwenang yang ditugaskan pemerintah tadi. Jika tidak maka kecurangan terhadap harta si anak bisa saja terjadi. Kontrol dalam segala bidang di negeri ini sangat lemah. Sehingga dengan mudah pelanggaran demi pelanggaran terjadi di mana-mana.

⁶³. Karena prinsip yang dianut dalam pembagian harta warisan ialah, supaya harta warisan selekas-lekasnya dibagi. Lihat: *Ali Afandi*, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, cet. II (Jakarta: Bina Aksara, 1984), h. 73.

- d. Ulama dan para tokoh agama juga harus senantiasa menyampaikan bahwa harta anak yatim haruslah dijaga, dirawat, dikelola dan dikembangkan dengan baik. Karena itu adalah pesan dari Allah Swt yang cukup tegas disebutkan dalam Al-Quran, sebagai berikut: *“Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik”*. (QS. Al-An’am: 152). Dan orang-orang yang berani mencoba-coba memakannya dengan cara yang zalim, Allah Swt telah mengancamnya dengan neraka. Sebagaimana firman-Nya: *“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”*. (QS. An-Nisaa’: 10).
- e. Berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan harta anak yatim, penulis menyarankan supaya ada lembaga resmi yang ditetapkan pemerintah untuk mengembangkan harta anak yatim. Dalam hal ini patut dicontoh apa dilakukan pemerintah Palestina dalam mengembangkan harta anak yatim yang merupakan peninggalan orang tua mereka. Berdasarkan data yang penulis temukan melalui situs internet⁶⁴ pada tanggal 25 Juli 2009, bahwa ada harta anak yatim sebanyak 10 juta dinar Urdun atau senilai 15 juta dolar Amerika dari 4.800 yatim di Diffah Gaza. Dana ini kemudian dikelola dan dikembangkan oleh mahkamah syar’iah dengan sistem *murabahah, istishna’, membeli tanah* dan lain sebagainya. Dalam jangka satu tahun, keuntungan yang didapat dari sistem pengelolaan tersebut adalah sebanyak 2 juta dinar. Keuntungan sistem *murabahah*-nya saja sebanyak 55 ribu dinar Urdun atau senilai \$. 77.500 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) Dolar Amerika. Menurut

⁶⁴http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-ArabicNamah%2FNMALayout&cid=1176631650788.

pernyataan Syekh Taisir At-Taimi selaku Qadhi Qudhat Palestina, jumlah ini jumlah yang cukup baik. Di Medan, sepertinya sistem pengelolaan seperti ini belum ada.

Demikianlah tulisan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi secara khusus dan umat manusia secara umum. *Wallahu A'lam Bi Ash-Shawab.*

DAFTAR PUSTAKA

Ar-Rafi'i, *Al-'Aziz Syarh Al-Wajiz Al-Ma'ruf bi Asy-Syarh Al-Kabir* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1997)

Al-Ansari, Abu Yahya Zakaria, *Fath Al-Wahhab Bi Syarh Manhaj Ath-Thullab*. Jilid I. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994)

Arif Musi, Muhammad, ketua Pengadilan Agama Medan, Wawancara di Medan, tanggal 02 Juni 2010.

Al-Munjid Fii al-Lughati Wa al-A'laam (Bairut: Dar al-Masyriq, 1992), h. 923.

Az-Zuhaili, Wahbah, *At-Tafsir Al-Wajiz Wa Mu'jamu Ma'ani Al-Quran Al-'Ajiz* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1996)

Afandi, Ali, Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian, cet. II (Jakarta: Bina Aksara, 1984)

Al-Jalalain, Al-Imam, *Tafsir Al-Jalalain* (Damaskus: Dar Al-Basyair, 1991)

Atiyyah Al-Abrasyi, Muhammad, *'Azamatu Al-Islam*, jilid I (TT: Maktabah Al-Usrah, 2002)

Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*, Jilid IV (Beirut: Dar Al-Fikri, 1994)

Al-Jashshash, *Mukhtarat Min Jami' Al-Fiqh Al-Islami- Ahkam Al-Quran*. Jilid I. Bab: *At-Tasharrauf Fii mal Al-Yatim* Maktabah Pascasarjana IAIN SU.

Bin Syaraf An-Nawawi, Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, *Kitab Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazzab Li Asy-Syirazi* (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, TT)

Hatta, Ahmad, *Tafsir Qu'ran Perkata* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009), h. 77.

<http://www.aawsat.com/details.asp?section=43&issueno=10545&article=441038&feature=15> April 2009.

<http://www.al-hadath.com/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle=6790&NrIssue=675&NrSection=4>. 15 April 2009.

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-ArabicNamah%2FNMALayout&cid=1176631650788.

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-Namah%2FNMALayout&cid=1176631650788. Tgl. 25 07 2009.

<http://www.aawsat.com/details.asp?section=43&issueno=10545&article=441038&feature=15> April 2009.

<http://www.alhadath.com/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle=6790&NrIssue=675&NrSection=4>. 15 April 2009.

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-Namah%2FNMALayout&cid=1176631650788. Tgl. 25 07 2009.

Ibnu Asyur, Muhammad Tahir, *Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir*, jilid IV (Tunis: Dar Suhnun, TT)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2003), h. 1277.

Muhammad bin Shumadiah At-Tujini, Abu Yahya, *Mukhtashar Min Tafsir Al-Imam Ath-Thabari* (Damaskus: Dar Al-Fajr Al-Islami, 1995)

Mutawalliy Sya'rawiy, Muhammad *Tafsir Sya'rawi*, jilid II, terj. (Kedah: Pustaka Darussalam, 2005)

Misr Al'Arabiyyah, Jumhuriyyah Wizarah Al-Auqaf, Al-Majlis Al-A'la Li Asy-Syu'un Al-Islamiyyah, Ijnah Al-Quran wa As-Sunnah, *Al-Muntakhab fi Tafsir Al-Quran* cet. 18 (Kairo: TP, 1995)

Safir al-Azhar, Tim Terjemah, *Tafsir Sya'rawi, Renungan Seputar Kitab Suci Al-Quran* (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2004)

Quthub, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*, Jilid II, terj. (Jakarta: Gema Insani, 2001)

Wizarah Al-Auqaf, Al-Majlis Al-A'la Li Asy-Syu'un Al-Islamiyyah, Ijnah Al-Quran wa As-Sunnah, Jumhuriyyah Misr Al'Arabiyyah, *Al-Muntakhab fi Tafsir Al-Quran* cet. 18 (Kairo: TP, 1995)

